



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara;

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bangkalan, [REDACTED] (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED], Provinsi Bali. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon.

melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED] sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 23/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 6 Maret 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 6 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], Tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah hingga saat ini, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang terletak di [REDACTED] [REDACTED], Kota Denpasar, Provinsi Bali. selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1 Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon pergi bersama teman-temannya;
 - 3.2 Bahwa Termohon kurang memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang istri;
 - 3.3 Bahwa Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023, dimana Termohon saat itu ijin pulang kerumah orangtuanya, namun sampai saat ini Termohon tidak kembali sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai.
5. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Termohon melalui jalan musyawarah bahkan telah melibatkan orang tua Pemohon tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 23/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohontelah hadir di perisdangan;

Bahwa hakim berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, lalu telah diupayakan proses mediasi dengan Mediator Bapak Dr. Abdul Mustopa, SHI.MH., dan menurut laporan mediator tanggal 13 Maret 2024 bahwa mediasi telah berhasil, dan keduanya telah sepakat mencabut gugatannya karena akan rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut para pihak telah sepakat kembali rukun membina rumah tangganya, dan Pemohon akan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 23/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Maret 2024 para pihak dalam proses mediasi berhasil damai, dan Pemohon telah sepakat mencabut gugatannya karena akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk tahap jawaban, maka Hakim dapat mempertimbangkan pencabutan perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 23/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tbnan dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 H. Oleh Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. sebagai hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu Nur Astarianingsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Nur Astarianingsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNPB:

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 23/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
- Panggilan pertama	: Rp. 20.000.00,-
- Redaksi	: Rp. 10.000.00,-
2. Biaya Proses dan ATK	: Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0.00,-
4. Sumpah	: Rp. 0.00,-
5. Meterai	: Rp. 10.000.00,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 120.000.00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 23/Pdt.G/2024/PA.Tbnan